

# Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Diana Mahmuda 1) Wawan Budi Darmawan 2)

<sup>1,2</sup> Universitas Padjadjaran, Jawa Barat. Indonesia.

Correspondence Author: [diana19004@mail.unpad.ac.id](mailto:diana19004@mail.unpad.ac.id)

## Abstract

*In essence, the village carries out two functions, namely as local self-government and self-governing community. So that in this case, the village gets the grant and authority to formulate and decide its future which is then outlined in a policy as a legal product (Village Regulations) based on the needs and interests of the entire village community. The Village Regulation becomes a legal product in the administration of government in the village which is then determined by the Village Head and BPD. For the sake of creating a policy that is based on an empirical problem-solving process, a condition is needed that indicates good coordination between the BPD as the holder of community legitimacy and the Village Head and his staff to produce good policy outcomes for the community and show that the synergy between the two has been achieved running properly in the process of making Village Regulation. The research method used is qualitative with emphasis on the theory of coordination which consists of cooperation, unity of action, and communication along with the emphasis on the theory of political will according to Brinkerhoff. The results of the research found are the factors that influence the implementation of coordination between the BPD and the Village Head in the process of forming a Village Regulation in Cileles Village and knowing what kind of political will or commitment is carried out by the Village Government in dealing with the phenomenon of problems that occur as a logical consequence that must be faced.*

**Keywords:** Coordination, BPD, Kepala Desa, Establishment of Village Regulations, Political Will .

## Abstrak

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukkan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukkan bahwa sinergitas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.

**Kata kunci:** Perumusan Kebijakan; Berdasarkan komunitas; Program Sanitasi

Informasi Artikel:

Submit : 2022-06-06

Diterima : 2022-07-16

Diterbitkan: 2022-08-26

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada di desa sebagai salah satu model dari sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan pemerintah-nya oleh Pemerintah Desa itu sendiri. Artinya, dengan dihadirkannya Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan proses pembangunan demi peningkatan karakter kemandirian serta upaya dalam peningkatan pelayanan publik demi terciptanya masyarakat desa yang sejahtera. Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai *local self government* dan *self governing community*. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa (Palulungan, Yunus, Fattah, K, & Ramli, 2020).

Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 berkedudukan sebagai pemimpin dengan memiliki kekuasaan secara tunggal yang kemudian dibantu oleh perangkat desa dan bertugas dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan BPD sebagai unsur legislatif secara nyata memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintahan Desa dan didirikan sebagai perwujudan demokrasi masyarakat di tingkat desa (Nugraha, Suryawan, & Arthanaya, 2021). Berdasar pada UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa BPD sangat berhak untuk membuat Perdes yang kemudian akan bekerja sama dengan Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dalam Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Perdes akan menjadi bentuk atas tindak lanjut dari penjabaran peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat (Setiawati, 2018). Pembentukan Perdes dituntut menjadi suatu produk olahan berdasar aspirasi seluruh masyarakat demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukkan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan *outcomes* kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukkan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses perumusan Perdes.

Dalam memahami penelitian ini diperlukan pemahaman lebih dalam atas konsep dari koordinasi itu sendiri. Koordinasi menjadi salah satu bagian dari fungsi manajemen. Dimana hal tersebut mengupayakan adanya jalinan komunikasi serta sinkronisasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sehingga koordinasi dapat dimakanai sebagai penyatuan tujuan serta kegiatan perusahaan atau lembaga pada satuan yang memiliki karakteristik heterogen namun diiringi dengan pluralitas budaya yang majemuk (Suhing et al., 2020). Selain itu, menurut Handoko yang dikutip dalam (Suhing et al., 2020) menjelaskan bahwa koordinasi dapat dimaknai sebagai proses pengintegrasian berbagai tujuan serta kegiatan-kegiatan pada departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional yang berbeda pada suatu organisasi untuk mencapai hasil tujuan yang efisien dan efektif. Salah satu bentuk koordinasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan resmi antara berbagai unsur/unit yang harus dikoordinasikan dalam rangka penyampaian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan (Manullang, 2008 dalam Rinto, Muhiddin, & Mone, 2021). Menurut Hasibuan yang dikutip dalam penelitian (Rinto et al., 2021) menyebutkan terdapat 3 indikator dari koordinasi, antara lain kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi.

Selanjutnya perlu diingat bahwa selama ini, perumusan kebijakan dianggap sebagai salah satu fungsi mendasar yang dimiliki oleh pemerintah dengan meletakkan masyarakat secara umum sebagai klaim kebenaran terhadap apa yang telah disepakati oleh pemerintah. Maka dari itu, perlu

disadari bahwa proses berpartisipasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi hadir melalui kelompok-kelompok yang dianggap sebagai wakil *stakeholders* dari unsur masyarakat yang ikut serta dalam proses partisipasi pada perumusan kebijakan. Dalam hal ini digambarkan dengan lembaga BPD sebagai badan legislatif ditingkat desa. Tetapi bagaimana kenyataannya apabila sering ditemukan dalam proses perumusan kebijakan kehadiran BPD dianggap memiliki kedudukan tidak sejajar dengan Kepala Desa beserta jajarannya, sehingga segala hal diluar dari tupoksi pencatutan nama lembaga BPD diserahkan kepada Pemerintah Desa. Dengan hal tersebut sinegritas antara BPD dan Pemerintah Desa tidak berjalan serta memicu adanya pengalihan tupoksi kerja dari BPD ke Pemerintah Desa. Kemudian otoritas kekuasaan mau tidak mau akan dipegang penuh oleh Pemerintah Desa. Sehingga pembuatan Perdes tidak dapat dihasilkan secara efektif dan efisien.

Melalui *pra-riiset* yang ditemukan oleh penulis telah ditemukan bahwa pelaksanaan penyusunan Perdes sejauh ini di Desa Cileles masih belum mencapai substansi penyusunan yang baik. Hal tersebut diduga disebabkan oleh kondisi koordinasi yang dirasa kurang baik antara BPD dengan Kepala Desa beserta jajarannya. Sehingga penulis rasa di Desa Cileles diperlukan adanya tuntutan untuk memperbaiki koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan bahwa dalam pembahasan Rancangan Perdes pun masih ditemukan bahwasannya BPD di Desa Cileles belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Sehingga hampir seluruh tanggung jawab diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam proses rapat Musrembang-Des dalam pembahasan Rancangan Perdes khususnya dengan hal ini berkaitan dengan pemahaman BPD atas Undang-Undang dan Peraturan terbaru. Kemudian ditemukan ketimpangan pengetahuan dalam internal BPD ketika menjalankan tupoksi-nya. Dengan masalah tersebut nyatanya memberi dampak yang cukup serius, yakni adanya konflik antara perangkat desa dan BPD mengenai ketidakseimbangan kerja dalam proses perumusan kebijakan antara Pemerintah Desa dan BPD selaku pengganti legitimasi masyarakat Desa setempat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam proses politik perumusan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi didalamnya serta mengetahui *political will* atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena tersebut sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam metode ini berasal dari beberapa informan yang kemudian data hasil penemuan akan di analisis secara induktif, mereduksi, memverifikasi, serta menafsirkan berbagai makna yang muncul dalam permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memahami kondisi suatu konteks dengan hasil bentuk deskripsi secara rinci mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi berdasarkan temuan di lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif dianggap sebagai analisis yang berbentuk data non-matematis, tetapi data diperoleh melalui wawancara, dokumen atau arsip, pengamatan, jurnal, buku, dan sebagainya (Nugrahani, 2014).

Kunci informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik pengambilan sumber data berdasar pada adanya suatu pertimbangan tertentu. Misalnya adalah informan yang dipilih lebih mengetahui permasalahan dan dapat memberikan data penting yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dimiliki oleh peneliti. Teknik ini penulis memilih kunci informan sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Kepala Urusan Perencanaan
3. Ketua BPD
4. Anggota BPD (Komisi A Bidang Hukum, Pelayanan Publik dan Komunikasi Antar Lembaga)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pelaksanaan Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa*

Pelaksanaan koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dengan menggunakan tiga indikator koordinasi menurut Hasibuan (dalam penelitian Rinto et al., 2021) antara lain sebagai berikut:

#### a. Kerja Sama

Kerja sama dapat dimaknai sebagai suatu bentuk interaksi antara dua pihak atau lebih yang bersifat dinamis dalam mencapai satu tujuan yang sama. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik unsur untuk memahami apakah suatu objek yang sedang dikaji sudah atau belum mencapai titik kerja sama yang baik, yakni (1) terdapat dua pihak atau lebih, (2) adanya interaksi, dan (3) memiliki tujuan bersama. Selain itu, dalam konsep kerja sama menurut Hasibuan (dalam penelitian Rinto et al., 2021) menekankan pada adanya penempatan seimbang, serasi, dan selaras diantara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama hadir diantara dua pihak yang bermitra, dalam hal ini tentunya tergambar antara posisi BPD dengan Kepala Desa dalam sistem pemerintahan di tingkat desa. Berdasar pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah bahwa BPD dan Kepala Desa memiliki tugas untuk bermitra dengan baik dalam proses pembentukan Perdes. Berdasar hasil temuan lapangan dengan metode wawancara sebagai proses menghimpun data dalam penelitian ini telah ditemukan bahwasannya diusulkannya suatu Perdes yang baru di Desa Cileles ditentukan berdasar pada kondisi menunjukan bahwa suatu masalah yang muncul memang memiliki tingkat prioritas yang tinggi atau memiliki pengaruh cukup kuat yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi untuk segera dibentuknya suatu Rancangan Perdes yang kemudian akan diresmikan sebagai Perdes dan disahkan untuk ditaati bersama. Dalam hal agenda pengusulan bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau BPD yang kemudian akan ditindaklanjuti sampai terbentuknya Perdes.

Proses pembentukan akan berjalan dengan sangat baik apabila BPD dan Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik pula. Dalam hal ini kemampuan atas suatu potensi serta kekuatan dalam diri seseorang akan ditunjukkan, sehingga setiap individu dalam menjalankan proses perumusan kebijakan harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas dari segi pengalaman dan pengetahuan. Hal tersebut memiliki pengaruh cukup penting dalam menciptakan suatu proses perumusan kebijakan yang baik.

Kehadiran BPD dalam suatu pemerintahan di tingkat desa memiliki fungsi sebagai pihak yang harus menciptakan mekanisme *check and balances* sebagai perwujudan pemerintahan yang berdemokrasi. Sehingga dalam hal ini BPD dan Kepala Desa berkewajiban untuk mengurus serta mengatur berbagai kepentingan masyarakat berdasar pada asal-usul adat istiadat yang ada di daerah setempat sebagaimana diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris.

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh penulis interaksi yang terjadi antara BPD dan Kepala Desa beserta jajarannya memang berjalan dengan baik dengan dibuktikan dilaksanakannya pertemuan dalam waktu sebulan sekali serta diluar waktu yang telah ditentukan untuk dilakukannya *sharing discussion* sebagai masukan dalam memperbaiki kinerja menuju arah yang lebih baik, tetapi apabila difokuskan terhadap proses perumusan kebijakan penulis rasa bahwa hal tersebut belum berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan kondisi yang menunjukan pada proses perumusan kebijakan bahwa terdapat minim inisiatif dari BPD untuk melakukan atau mengusulkan dibentuknya suatu produk hukum (Perdes) yang baru. Hal tersebut menjadi janggal lantaran seharusnya BPD sebagai pemegang legitimasi masyarakat dan bertugas menampung aspirasi nyatanya tidak inisiatif untuk bertindak lebih aktif dibandingkan Pemerintah Desa dalam mengusulkan suatu produk hukum (Perdes) yang baru/revisi. Dari lima produk hukum (Perdes) yang telah dibuat di Desa Cileles yang terdiri dari Peraturan Desa Pemakaman, Peraturan Desa Kewilayahan, Peraturan Desa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Peraturan Desa BUMDES, dan Peraturan Desa Pembatasan Wilayah hanya satu yang diajukan oleh BPD, yakni revisi Peraturan Desa Pemakaman yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sebelum Rancangan APBD-Des 2023 dalam hal ini belum ditemukan adanya Perdes yang diusulkan oleh BPD. Sehingga jelas bagi penulis hal tersebut menunjukan kerjasama yang dilakukan antara BPD dan Pemerintah Desa memiliki penempatan yang tidak seimbang,

serasi, dan selaras diantara pihak-pihak yang terlibat karena secara tidak langsung peran Pemerintah Desa dalam proses perumusan Perdes memiliki sumbangsih yang lebih besar dibandingkan dengan BPD.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat disampaikan bahwa hubungan koordinasi yang berbentuk kerja sama antara BPD dan Kepala Desa di Desa Cileles bersifat *horizontal inter-related*, yakni koordinasi yang terjalin antar instansi yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki kaitan secara *internekstern* (Handyaningrat dalam Thabroni, 2022)

#### b. Kesatuan Tindakan

Hal ini digambarkan pada kondisi adanya kesadaran yang dimiliki oleh anggota atau satuan organisasi dengan menyesuaikan diri atas tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya demi terciptanya mekanisme kerja yang tidak berjalan sendiri dalam proses perumusan kebijakan. Dalam menjalankan kesatuan tindakan yang baik diperlukan posisi pimpinan yang mampu mengatur anggota untuk mencapai bentuk keserasian satu sama lain dalam mencapai suatu hasil yang maksimal. Dalam hal ini, BPD sebagai unsur legislatif di tingkat desa secara nyata memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa beserta jajarannya (Nugraha et al., 2021). Hal tersebut kemudian dipertegas dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa BPD sangat berhak untuk membuat Perdes yang kemudian akan bekerja sama dengan Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dalam Pemerintahan Desa. BPD dengan Kepala Desa memiliki kedudukan sejajar dengan maksud untuk menciptakan proses penyeimbangan kekuasaan dalam proses perumusan kebijakan, maka dari itu peneliti merasa bahwa diperlukan kemampuan baik yang dimiliki oleh BPD dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Pembentukan Perdes koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam bentuk satuan tindakan, yakni segala produk hukum diciptakan berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa yang ditentukan melalui usulan yang masuk dari setiap elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, dan perwakilan kelompok perempuan disetiap agenda Musyawarah Dusun yang dilakukan. Tetapi disamping agenda resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Desa membuka pintu dengan lebar mengenai masukan atau pendapat yang ingin disampaikan oleh BPD atau pun masyarakat setempat.

Kesatuan tindakan yang ditemukan dalam pembentukan Perdes di Desa Cileles antara BPD dengan Kepala Desa dianggap fleksibel dan telah berjalan dengan baik mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Dimana dalam hal tersebut terbagi menjadi dua, yakni dilakukan secara resmi dengan dilaksanakannya agenda Musyawarah Dusun, Musrembang-Des dan Musyawarah Desa dan non-resmi yang dilaksanakan diluar dari pelaksanaan agenda resmi. Penilaian atas kesatuan tindakan yang ditemukan berdasar pada asumsi koordinasi yang terjalin dalam setiap tindakan yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles masih memiliki kontrol kekuasaan satu sama lain sebagai lembaga desa yang memiliki otoritas penuh atas proses pembentukan Perdes dan keduanya sama-sama menekankan *ouput* untuk kepentingan masyarakat setempat.

Secara sederhana kesatuan tindakan dalam pembentukan Perdes dimulai dari dilakukannya kegiatan musyawarah dusun yang didalamnya terdiri dari RW/RT dan lembaga masyarakat yang ada di Desa dipersilahkan untuk menyampaikan berbagai tuntutan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa dalam menangani suatu masalah yang terjadi. Kemudian Usulan dari setiap RW/RT dan lembaga masyarakat yang ada di Desa akan dinaikan ke kegiatan Musrembang-Des. Didalamnya dibahas mengenai rangkuman masalah yang *urgent* kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Rancangan Perdes dan dilanjutkan dengan dilaksanakannya sosialisasi kegiatan mengenai Rancangan Perdes kepada masyarakat yang ada di Desa Cileles oleh BPD di setiap dusunnya. Terakhir Rancangan Perdes kemudian akan ditetapkan dengan dibentuknya program atau peraturan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kegiatan Musyawarah Desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor.

### c. Komunikasi

Komunikasi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang terjalin diantara komunikator (pengirim pesan) dengan komunikan (*audiens*). Kedua hal tersebut menjadi peran utama dalam menciptakan hubungan komunikasi antara satu sama lain. Komunikasi kerja dalam hal ini digambarkan dengan bentuk koordinasi yang dijalankan oleh BPD dengan Kepala Desa selama kegiatan pembentukan Perdes berlangsung.

Sejauh ini berdasar hasil temuan di lapangan komunikasi yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa tidak mengalami benturan yang cukup serius. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hubungan kerja yang tidak maksimal antara BPD dengan Kepala Desa. Pernyataan tersebut dipertegas dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan atas peran dan fungsi BPD di setiap anggotanya yang rata-rata memiliki latar pendidikan sampai dengan jenjang SLTA serta memiliki latar belakang tambahan pekerjaan di luar dari struktur keanggotaan BPD. Atas fenomena tersebut mengakibatkan adanya kesalah pahaman atas naskah Rancangan Perdes yang telah disusun oleh Kepala Desa beserta jajarannya. Kemudian RPJM-Des yang telah disusun dan disahkan diawal periode kepemimpinan pernah mengalami sedikit masalah dalam pemahaman di tataran masyarakat Desa Cileles. Hal tersebut terjadi adanya perubahan prioritas program kerja dari pembangunan infrastruktur ke penanganan bantuan Covid-19. Seharusnya hal tersebut tidak perlu untuk dijadikan suatu masalah karena pada dasarnya aliran dana yang diberikan kepada desa sebanyak 40% harus dialihkan kepada penanganan bantuan Covid-19, dimana kebijakan tersebut telah diatur dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa. Dengan adanya masalah tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa kurang berjalan dengan baik karena seharusnya BPD harus selalu memahami situasi dan kondisi yang ada dilapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat karena koordinasi sejatinya adalah bentuk atas kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan serta mengkoordinasikan.

## ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi***

### a. Faktor Pendukung

Sejauh ini ditemukan adanya hubungan saling menghormati, menghargai, membantu, dan mengingatkan antara satu sama lainnya demi mencapai tujuan serta kepentingan bersama agar terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris.

### b. Faktor Penghambat

#### a) Kerja Sama

Ditemukannya kondisi yang menunjukkan kerjasama yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa beserta jajarannya memiliki penempatan yang tidak seimbang, serasi, dan selaras diantara pihak-pihak yang terlibat karena secara tidak langsung peran Kepala Desa beserta jajarannya dalam proses perumusan Perdes memiliki sumbangsih yang lebih besar dibandingkan dengan BPD. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman atas kedudukan BPD yang seharusnya memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa beserta jajarannya dalam proses pembentukan Perdes.

#### b) Komunikasi

Ditemukannya kondisi yang menunjukkan bahwa BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan atas peran dan fungsi BPD di setiap anggotanya yang rata-rata memiliki latar pendidikan sampai dengan jenjang SLTA serta memiliki latar belakang tambahan pekerjaan di luar dari struktur keanggotaan BPD.

## ***Political Will yang Dijalankan oleh Ketua BPD dan Kepala Desa***

*Political will* atau “niatan pemimpin” dapat digambarkan sebagai keinginan politik yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang diberi dukungan oleh rakyat untuk menentukan arah kebaikan bersama dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Brinkerhoff dalam penelitian (Fauzy, 2015) terdapat 6 indikator yang mampu mengukur kehadiran *political will* dalam pemerintahan, penjelasan tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Inisiatif Pemerintah

Inisiatif dapat dimaknai sebagai tindakan yang berasal dari diri sendiri. Biasanya penggambaran atas inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah tercermin dalam program nyata atau kebijakan yang harus dilaksanakan berdasar pada pemikiran yang tidak melanggar aturan yang telah berlaku.

Sejauh hal yang ditemukan di lapangan inisiatif Kepala Desa Cileles Kecamatan Jatinangor melalui program nyata dalam peningkatan kinerja BPD sebagai mitra kerja dalam proses perumusan kebijakan tidak memiliki program khusus karena hal tersebut diluar dari ranah Kepala Desa. Hal tersebut dipertegas dengan rancangan program desa secara tertulis melalui RPJM-Des dan RKP-Des memang tidak disebutkan adanya program yang mengarah pada perbaikan kinerja kerja sama dengan BPD. Tetapi disisi lain sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPD bahwa Bupati Sumedang saat ini justru sedang mengupayakan adanya peningkatan kapasitas BPD dengan dilaksanakannya program Forum Komunikasi BPD (FKBPD) dengan salah satunya menghimpun 12 Desa yang ada di Jatinangor.

b) Prioritas

Dalam hal ini akan dipertanyakan apakah program atau kebijakan menjadi suatu hal yang prioritas atau tidak atau bahkan hanya sekedar inisiatif tanpa aksi yang nyata. Berdasar pada tinjauan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada program khusus dalam upaya peningkatan kinerja BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam proses perumusan kebijakan, sehingga jelas dalam hal ini tidak menjadi prioritas bagi Kepala Desa. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Ketua BPD yang justru memiliki program prioritas untuk memperbaiki internal BPD dengan ikut serta dalam kegiatan FKBPD sebagaimana hal tersebut telah diresmikan oleh Bupati Sumedang.

c) Mobilisasi Dukungan Politik

Dalam hal ini program yang ada harus memiliki dukungan dari kekuatan politik lain yakni lingkungan eksekutif dan legislatif. Namun apa yang penulis temukan menunjukkan bahwa Kepala Desa mendukung BPD atas bergabungnya bersama FKBPD. Hal tersebut di buktikan dengan penekanan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa momentum agenda program yang dibangun berdasarkan kemitraan antara FKBPD dengan Kepala Desa dan sejauh ini telah berjalan secara normatif. Salah satu kegiatan yang dapat digambarkan adalah hal penanganan isu-isu kewilayahan di Kecamatan Jatinangor.

d) Penegakan Hukum

Penegakan hukum digambarkan dengan dibentuknya sanksi tegas dan adil sebagai upaya dalam menjaga komitmen pemerintah. Dalam temuan di lapangan tidak terdapat sanksi yang dilayangkan bagi BPD yang tidak bekerja dengan baik begitupun dengan Kepala Desa beserta jajarannya.

e) Keberlanjutan Usaha

Inisiatif atas *political will* tidak dapat digambarkan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek, tetapi harus juga dipikirkan mengenai apa yang dilakukan untuk jangka panjang. Berdasar pada temuan yang ditemukan bahwa pelaksanaan FKBPD tentunya dirasa akan menjadi program dengan jangka panjang karena FKBPD berdiri sebagai struktur kepengurusan yang menghimpun seluruh BPD yang ada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan mengenai koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dapat disimpulkan bahwa bentuk koordinasi kerja sama dalam pembentukan Perdes bersifat *horizontal inter-related*. Kehadiran BPD dalam suatu pemerintahan di tingkat desa memiliki fungsi sebagai pihak yang harus menciptakan mekanisme *check and balances* sebagai perwujudan pemerintahan yang berdemokrasi. Tetapi peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa dalam proses perumusan kebijakan ditinjau dari bentuk koordinasi kerja sama diantara BPD dan

Kepala Desa di Desa Cileles belum berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan kondisi yang menunjukkan pada proses perumusan kebijakan bahwa terdapat minim inisiatif dari BPD untuk melakukan atau mengusulkan dibentuknya suatu produk hukum (Perdes) yang baru. Sehingga jelas bagi penulis hal ini menunjukkan kerjasama yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa beserta jajarannya memiliki penempatan yang tidak seimbang, serasi, dan selaras diantara pihak-pihak yang terlibat karena secara tidak langsung peran Kepala Desa beserta jajarannya dalam proses perumusan Perdes memiliki sumbangsih yang lebih besar dibandingkan dengan BPD. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman atas kedudukan BPD yang seharusnya memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa beserta jajarannya dalam proses pembentukan Perdes.

Selanjutnya bentuk kesatuan tindakan yang terlihat dalam koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa Cileles dalam proses pembentukan Perdes dianggap fleksibel dan telah berjalan dengan baik mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi akibat adanya hubungan saling menghormati, menghargai, membantu, dan mengingatkan antara satu sama lainnya demi mencapai tujuan serta kepentingan bersama agar terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris.

Terakhir terkait dengan bentuk komunikasi yang terjalin dalam hubungannya dengan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa Cileles dalam proses pembentukan Perdes sejauh ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa tidak mengalami benturan yang cukup serius. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hubungan kerja yang tidak maksimal antara BPD dengan Kepala Desa. Pernyataan tersebut dipertegas dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan atas peran dan fungsi BPD di setiap anggotanya yang rata-rata memiliki latar pendidikan sampai dengan jenjang SLTA serta memiliki latar belakang tambahan pekerjaan di luar dari struktur keanggotaan BPD.

Kemudian melihat dari sisi *political will* Kepala Desa dan BPD atau komitmen politik yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Cileles dalam menghadapi fenomena masalah tersebut sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi dirasa masih kurang. Pernyataan tersebut dipertegas dengan hasil temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak ditemukannya langkah inisiatif melalui program nyata dalam peningkatan kinerja BPD secara internal di Desa Cileles sebagai mitra kerja dalam proses perumusan kebijakan yang tentunya masalah tersebut hingga saat ini belum menjadi tindakan prioritas Kepala Desa. Tetapi dengan dibentuknya FKBPDP sebagai upaya peningkatan kinerja BPD sejauh ini memiliki dukungan dari Kepala Desa Cileles. Namun, sangat disayangkan bahwa hingga kini Kepala Desa beserta BPD tidak melayangkan sanksi bagi BPD yang tidak bekerja dengan baik dan begitu pun sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzy, A. (2015). Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, 2(2), 4–9.
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584–589. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4141.584-589>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (1st ed., Vol. 1). Retrieved from <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Palulungan, L., Yunus, Y., Fattah, I., K, G. H. K., & Ramli, M. T. (2020). *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*. Retrieved from [https://batukarinfo.com/system/files/Buku Kebijakan Publik di Desa\\_Final.pdf](https://batukarinfo.com/system/files/Buku_Kebijakan_Publik_di_Desa_Final.pdf)
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi ...*, 2576, 24–37. <https://doi.org/10.32669/village>
- Setiawati, S. (2018). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA. *Jurnal Pendidikan*

*Diana Mahmuda 1) Wawan Budi Darmawan 2)- Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*

*Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>

Suhing, R., Lumolos, J., Kumayas, N., Bolaang, K., Memiliki, M., Dan, S., ... Pemerintah, K. (2020). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mengatasi Konflik di Kelurahan Imandi dan Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur. *Eksekutif*, 2(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29459/28580>

Thabroni, G. (2022). Koordinasi, Coordinating, atau Mengoordinasikan dalam Manajemen - serupa.id. Retrieved June 12, 2022, from <https://serupa.id/koordinasi-coordinating-atau-mengoordinasikan-dalam-manajemen/>

## **PROFIL SINGKAT**

**Diana Mahmuda**, mahasiswa studi sarjana (S1) di Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

**Wawan Budi Darmawan**, telah menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.